




PEMERINTAHAN  
KABUPATEN JEMBER

# LAKIP

LAPORAN AKUNTABILITAS INSTANSI PEMERINTAH



BAGIAN TATA PEMERINTAHAN  
PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER  
TAHUN 2022

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga tugas penyusunan Laporan Kinerja Bagian Tata Pemerintahan Tahun 2022 dapat kami selesaikan.

Laporan Kinerja Bagian Tata Pemerintahan disusun sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Bagian Tata Pemerintahan ini merupakan wujud pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian sasaran strategis Tahun Anggaran 2022. Laporan Kinerja Bagian Tata Pemerintahan berfungsi sebagai alat penilaian kinerja dan wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat serta dapat berfungsi sebagai instrument pengendali peningkatan kinerja unit kerja di Bagian Tata Pemerintahan. Kinerja Bagian Tata Pemerintahan diukur atas dasar penilaian Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai indikator keberhasilan pencapaian sasaran strategis yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Bagian Tata Pemerintahan Tahun 2022.

Akhir kata, kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan serta partisipasi dalam penyusunan Laporan Kinerja Bagian Tata Pemerintahan Tahun 2022.

Januari 2023

KEPALA BAGIAN TATA PEMERINTAHAN



**ERVAN SETIAWAN, S.STP, MM.**

Pembina

NIP. 19841025 200312 1 003

## DAFTAR ISI

	Hal :
KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI.....	ii
IKHTISAR EKSEKUTIF.....	iii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. LATAR BELAKANG .....	1
B. MAKSUD DAN TUJUAN .....	2
C. KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI.....	2
BAB II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA .....	7
A. RENCANA STRATEGIS .....	7
B. RENCANA KINERJA TAHUNAN .....	11
C. PERJANJIAN KINERJA .....	19
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA. ....	21
A. PENGUKURAN PENCAPAIAN KINERJATAHUN 2022 .....	21
B. EVALUASI dan ANALISIS CAPAIAN KINERJA.....	23
C. AKUNTABILITAS KEUANGAN .....	51
BAB IV. PENUTUP. ....	55
LAMPIRAN	
<b>Lampiran 1. Matriks Rencana Strategis (RS) 2021-2026</b>	
<b>Lampiran 2. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2022</b>	
<b>Lampiran 3. Perjanjian Kinerja Tahun 2022</b>	
<b>Lampiran 4. Lampiran SK IKU PD</b>	
<b>Lampiran 5. Penghargaan yang diraih selama tahun 2022 (jika ada)</b>	

## IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Bagian Tata Pemerintahan disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja. Laporan Kinerja Bagian Tata Pemerintahan tahun 2022 merupakan laporan kinerja atas target kinerja yang tercantum dalam Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Bagian Tata Pemerintahan Tahun 2021-2026 dan dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Bagian Tata Pemerintahan Tahun 2022

Tujuan yang merupakan kondisi yang diharapkan dapat diwujudkan dalam jangka waktu paling lambat dalam periode s.d tahun 2026. **Rumusan Tujuan** Bagian Tata Pemerintahan Kabupaten Jember “**Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Berbasis Transparansi Guna Mewujudkan Pemerintahan Yang Berdaya Dan Akuntabel**” antara lain sebagai berikut:

1. Mencerminkan apa yang akan dicapai oleh Bagian Tata Pemerintahan Kabupaten Jember dalam kurun waktu 2021 – 2026 dalam rangka optimalisasi mencapai tujuan dan sasaran Renstra OPD;
2. Memberikan arah dan fokus strategi yang jelas pada Urusan Pemerintahan bidang Administrasi Pemerintahan, administrasi kewilayahan, otonomi dan kerjasama daerah;
3. Menjadi perekat dan menyatukan berbagai gagasan strategi dari para *stakeholder*;
4. Memiliki orientasi cita – cita ke masa depan;
5. Menumbuhkan komitmen seluruh jajaran Bagian Tata Pemerintahan Kabupaten Jember dan juga *stakeholders terkait* dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Capaian Kinerja sasaran tahun 2022 yang merupakan capaian kinerja dari pengukuran IKU atau Indikator Kinerja Sasaran dari Renstra Bagian Tata Pemerintahan tahun 2021-2026, dapat diuraikan sebagai berikut :

**Sasaran 1** : Meningkatnya Kualitas Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Jember mendapat predikat nilai **Cukup**  
Hal ini dapat dilihat berdasarkan hasil pengukuran 1 (satu)

indicator sasaran, dengan capaian 1 (satu) indikator dengan capaian tergolong **Sangat Baik**.

*Sasaran 2* : Meningkatnya kapasitas kelembagaan pemerintahan dan perangkat daerah mendapat predikat nilai **Memuaskan**. Hal ini dapat dilihat berdasarkan hasil pengukuran 6 (enam) indicator sasaran, dengan capaian 4 (empat) indikator tergolong **Sangat Memuaskan**, 1 (satu) indikator tergolong **Memuaskan**, dan 1 (satu) indikator tergolong **Sangat Kurang** karena ada perubahan pengampu.

*Sasaran 3* Meningkatnya kuantitas dan kualitas kerjasama daerah Kabupaten Jember mendapat predikat nilai **Sangat Memuaskan**. Hal ini dapat dilihat berdasarkan hasil pengukuran 1 (satu) indicator sasaran, dengan capaian 1 (satu) indikator tergolong **Sangat Memuaskan**.

*Sasaran 4* Meningkatnya jumlah wilayah yang mengalami penegasan batas wilayah, pengenalan dan perekaman toponimi (alam, buatan, dan budaya), mendapat predikat nilai **Sangat Baik**. Hal ini dapat dilihat berdasarkan hasil pengukuran 2 (dua) indicator sasaran, dengan capaian 1 (satu) indikator tergolong **Cukup**, 1 (satu) indikator tergolong **Sangat Memuaskan**.

Dari uraian capaian indicator dapat disimpulkan bahwa target dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat oleh BAGIAN TATA PEMERINTAHAN telah dilaksanakan dengan baik, dimana sebanyak 7 indikator capaian diatas target yaitu dalam kategori **Sangat Memuaskan** dan **Memuaskan**, 1 indikator capaiannya **Sangat Baik**, 1 indikator capaian dalam kategori **Cukup** dan 1 indikator capaian dalam kategori **Sangat Kurang** karena adanya perubahan pengampu.

Untuk mendukung pencapaian kinerja tahun 2022 dilaksanakan berbagai program dan kegiatan dengan mengalokasikan dana dalam APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp 1.857.288.402. 100% merupakan Belanja Operasional atau sebesar Rp Rp 1.857.288.402 dan Belanja Modal sebesar 0% atau sebesar Rp 0.

Sedangkan realisasi belanja sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp 1.740.767.023 atau 93,73% dari pagu anggaran. Realisasi sampai dengan 31 Desember 2022 yang disampaikan dibawah ini merupakan data sementara dan belum diaudit oleh BPK. Dari analisis yang dilakukan Ada efisiensi dalam penggunaan anggaran untuk pencapaian kinerja yang disebabkan:

1. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD, Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD, dan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen perubahan DPA-SKPD, honor lembur ASN yang telah dianggarkan tidak dapat dicairkan sesuai dengan Permendagri nomor 77 tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
2. Untuk sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah web aplikasi SILPPD dan E-SPM diakomodir oleh Kemendagri dan Pemprov selanjutnya proses input pelaporan dilakukan secara daring melalui replikasi dan integrasi oleh Pemkab Jember.
3. Terdapat efisiensi pada sisa sub kegiatan yang tidak disebutkan pada nomor 1 dan 2.

Kendala atau hambatan yang dihadapi dalam pelaporan dan pengukuran target-target sasaran yang telah ditetapkan dalam tahun 2022 antara lain:

1. Adanya pemahaman yang berbeda terkait maksud dari narasi capaian indikator kinerja.
2. Dalam hal pendelegasian, belum terdapat pengaturan baku dalam delegasi kewenangan Bupati kepada Camat.
3. Belum terdapat aturan teknis mengenai kelurahan dan pendelegasian wewenang.
4. Adanya insidental penundaan/pembatalan rakor. Terkadang OPD menindaklanjuti tidak sesuai dengan hasil rakor.
5. Kurangnya pemahaman perangkat daerah sebagai pelaksana teknis kerja sama daerah untuk memformulasikan rancangan kerja sama dan memenuhi tahapan penyusunan dokumen kerja sama.

6. Tidak tersedianya anggaran fisik konsultasi penegasan dan penetapan batas wilayah

Beberapa rekomendasi perbaikan dalam meningkatkan pencapaian kinerja di tahun 2023 antara lain :

1. Perlu adanya bimtek evaluasi LPPD pada capaian kinerja OPD.
2. Menghadirkan narasumber handal terkait penyusunan LPPD pada Bimtek LPPD.
3. Perlunya honor kegiatan bagi OPD dalam menyusun LPPD
4. Pelaksanaan kegiatan menyesuaikan kondisi anggaran dan peningkatan koordinasi dengan pendukung acara.
5. Mereviu peraturan lokal yang ada mengenai pelaksanaan PATEN di Kecamatan.
6. Monev Kecamatan dan Kelurahan dilakukan dengan pendekatan substantif kinerja keurahan dan kecamatan.
7. Fasilitasi kinerja kecamatan dan kelurahan melalui rapat koordinasi intensif.
8. Perlunya koordinasi lanjutan setelah rakor agar hasil rakor dapat ditindaklanjuti sebagaimana mestinya.
9. Perlu OPD yang membidangi untuk hadir pada saat rakor sesuai dengan tupoksinya.
10. Mengoptimalkan peran dan keterlibatan TKKSD dalam penyusunan rancangan kerja sama
11. Mensosialisasikan kepada perangkat daerah terkait SOP tahapan penyusunan dokumen kerja sama dan memberikan reviu rancangan dokumen kerja sama
12. Pelaksanaan inventarisasi rupabumi di semester 1 tahun 2023
13. Alokasi anggaran untuk pelaksanaan gisik penegasan batas wilayah.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG

Terselenggaranya Good Governance merupakan persyaratan bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita-cita bangsa bernegara. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan system pertanggungjawaban yang tepat, jelas, dan terukur sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Upaya pembangunan tersebut sejalan dengan TAP MPR RI. No. XI / MPR / 1998 tentang penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme disebutkan salah satu asas tertib penyelenggaraan negara adalah asas akuntabilitas yaitu asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas yang berfungsi antara lain sebagai alat penilaian kinerja, wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Bagian Tata Pemerintahan dan wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat serta merupakan alat kendali dan alat pemacu peningkatan kinerja setiap unit di Lingkungan Bagian Tata Pemerintahan

Kinerja Bagian Tata Pemerintahan diukur atas dasar penilaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan

pencapaian sasaran strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja Bagian Tata Pemerintahan tahun 2022

## B. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Laporan Kinerja Bagian Tata Pemerintahan dimaksudkan untuk menyampaikan capaian kinerja Bagian Tata Pemerintahan dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan

Tujuan penyusunan Laporan kinerja Bagian Tata Pemerintahan adalah

- sebagai sarana pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh stakeholder atas pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang pengelolaan sumber daya yang menjadi kewenangan Bagian Tata Pemerintahan
- sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja Bagian Tata Pemerintahan dalam rangka meningkatkan kinerja Bagian Tata Pemerintahan dan penyelenggaraan pelayanan publik yang lebih baik

## C. KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI BAGIAN TATA PEMERINTAHAN

Kedudukan, tugas, fungsi dan susunan organisasi Bagian Tata Pemerintahan diatur dalam Peraturan Bupati Jember Nomor 135 tahun 2021 Pasal 11 sebagai berikut :

- 1) Bagian Tata Pemerintahan merupakan unsur Pendukung Urusan Pemerintahan;
- 2) Bagian Tata Pemerintahan dipimpin oleh Kepala Bagian Tata Pemerintahan yang berkedudukan sebagai Pejabat Eselon IIIA di lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Jember;
- 3) Bagian Tata Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah,

pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah, pelaksanaan pembinaan administrasi di bidang administrasi pemerintahan dan Kerjasama, administrasi kewilayahan, otonomi daerah, serta tugas lain yang diberikan oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.

4) Bagian Tata Pemerintahan dalam melaksanakan tugasnya mempunyai fungsi:

- 1) penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang administrasi pemerintahan dan Kerjasama, administrasi kewilayahan, dan otonomi daerah;
- 2) penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang administrasi pemerintahan dan Kerjasama, administrasi kewilayahan, serta otonomi daerah;
- 3) penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang administrasi pemerintahan dan kerjasama, administrasi kewilayahan, otonomi daerah;
- 4) penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang administrasi pemerintahan dan kerjasama, administrasi kewilayahan dan otonomi daerah;
- 5) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang berkaitan dengan tugasnya;
- 6) penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

5) Susunan organisasi Bagian Tata Pemerintahan terdiri dari :

- a. Kepala Bagian Tata Pemerintahan (selaku koordinator);
- b. Jabatan fungsional analis kebijakan ahli muda selaku sub koordinator Administrasi Pemerintahan dan Kerjasama;
- c. Jabatan Fungsional analis kebijakan ahli muda selaku sub-koordinator Otonomi Daerah; dan
- d. Jabatan fungsional analis kebijakan ahli muda selaku sub-koordinator Administrasi Kewilayahan

#### D. SUMBER DAYA MANUSIA BAGIAN TATA PEMERINTAHAN

Dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut, Bagian Tata Pemerintahan terdiri dari 8 ASN dan 9 Non ASN . Berikut merupakan perincian sumber daya manusia pada Bagian Tata Pemerintahan :

**Tabel 1.1**  
**Jumlah ASN Bagian Tata Pemerintahan**  
**berdasarkan Jabatan**  
**periode Januari-Desember 2022**

No	Nama Jabatan	Jumlah	Keterangan
1	Kepala Bagian	1	
2	Analisis Kebijakan Ahli Muda	3	Hasil penyetaraan jabatan eselon 4 a menjadi fungsional
3	Analisis Kerjasama Lintas Sektor	1	
4	Bendahara	1	
5	Pengadministrasi Umum	1	
6	Pengadministrasi Otonomi Daerah	1	
<b>Jumlah</b>		<b>8</b>	

**Tabel 1.2**  
**Jumlah ASN Bagian Tata Pemerintahan**  
**berdasarkan Pangkat/ Golongan Ruang**  
**periode Januari-Desember 2022**

No	Pangkat	Golongan	Jumlah
1	Pembina	IV/a	1
2	Penata Tingkat I	III/d	3
3	Penata	III/c	
4	Penata Muda Tingkat I	III/b	1
5	Penata Muda	III/a	
6	Pengatur Tingkat I	II/d	3
7	Pengatur	II/c	
8	Pengatur Muda Tingkat I	II/b	
9	Pengatur Muda	II/a	

10	Juru Tingkat I	I/d	
11	Juru	I/c	
12	Juru Muda Tingkat I	I/b	
	<b>Jumlah</b>		<b>8</b>

**Tabel 1.3**  
**Jumlah ASN dan Non ASN Bagian Tata**  
**Pemerintahan**  
**berdasarkan Latar Belakang Pendidikan**  
**periode Januari-Desember 2022**

No	Pendidikan	Jumlah	Keterangan
1	SD		ASN
2	SLTP		ASN
3	SMA/STM	2	ASN
4	D4	2	ASN
5	S1	1	ASN
6	S2	3	ASN
7	SD		Non ASN
8	SLTP		Non ASN
9	SMA/STM	4	Non ASN
10	D3	1	Non ASN
11	S1	4	Non ASN
12	S2		Non ASN
	<b>Jumlah</b>	<b>17</b>	

## E. ISU STRATEGIS

Terdapat beberapa isu strategis yang harus diperhatikan dalam menghadapi tantangan pelaksanaan tugas pokok fungsi dan pelaksanaan program kegiatan dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Bagian Tata Pemerintahan, yaitu:

1. Adanya ego sektoral instansi vertikal serta perbedaan peta dasar yang digunakan sebagai acuan dalam penetapan batas wilayah (Kabupaten dan desa);
2. Kurangnya literasi dan cepatnya rotasi sebagian petugas penyusun LPPD mengakibatkan ketidaksinkronan data kecepatan bekerja dan dokumen pendukung yang disampaikan
3. Belum maksimalnya pelaksanaan kewenangan baik perijinan dan non perijinan yang telah dilimpahkan kepada Camat sehingga perubahan pelayanan di Kecamatan baru sebatas pada semakin baiknya mekanisme pelayanan serta tempat pelayanan, utamanya dengan terbitnya UU Cipta Kerja maka perlu pendefinisian ulang akan kewenangan kecamatan terutama yang terkait dengan perizinan.
4. Kurang meratanya distribusi pegawai di Kecamatan dan Kelurahan baik dari segi kuantitas maupun kualitas sehingga berpengaruh terhadap kinerja pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan
5. Ditetapkannya undang undang baru tentang Pemerintahan Daerah yaitu UU Nomor 23 Tahun 2014 beserta perubahannya sehingga perlu dilakukan pengkajian penyusunan perundang-undangan Peraturan Daerah Kabupaten Jember terkait penyelenggaraan urusan pemerintahan di Kabupaten Jember.
6. Peningkatan kerjasama daerah baik kerjasama dengan daerah lainnya atau dengan pihak ketiga untuk mempercepat pencapaian target pembangunan daerah di Kabupaten Jember.

## BAB II

### PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

#### A. RENCANA STRATEGIS

Perencanaan strategis disusun sebagai acuan dalam pengelolaan sumber daya. Perencanaan strategis instansi pemerintah memerlukan integrasi antara keahlian sumberdaya manusia dan sumberdaya lain agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis, nasional dan global. Diharapkan dengan adanya Perencanaan Strategis tersebut, pengelolaan sumber daya dapat dilakukan secara lebih terarah dan terkendali serta dapat mengakomodasi dan mengantisipasi perubahan lingkungan internal dan eksternal yang terjadi.

Rencana strategis Bagian Tata Pemerintahan merupakan penjabaran visi dan misi Kepala Daerah dalam rangka mewujudkan visi dan misi tersebut sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah (RPJMD) tahun 2021-2026

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kabupaten Jember , penyusunan Rencana Strategis Bagian Tata Pemerintahan mengacu pada RPJMD dengan merujuk pada Misi ke 2 dan tujuan ke 1 yaitu

1) Misi ke- : 2

“Membangun Tata Kelola Pemerintahan Yang Kondusif Antara Eksekutif, Legislatif, Masyarakat, Dan Komponen Pembangunan Daerah Lainnya”

2) Tujuan ke- : 1

“Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif, melalui sinergi dengan seluruh elemen pembangunan daerah dan peningkatan kualitas pelayanan publik”

3) Sasaran Strategis Kabupaten :

-Tersedianya Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)

Yang kemudian dijabarkan dalam tujuan dan sasaran dan indikator serta target jangka menengah dan tahunan Bagian Tata Pemerintahan sebagaimana termuat didalam rencana Strategis Bagian Tata Pemerintahan. Tahun 2021-2026 secara terperinci sebagai berikut :

**MATRIKS TUJUAN DAN SASARAN RENCANA STRATEGIS BAGIAN TATA PEMERINTAHAN TAHUN 2021-2026**

Tujuan 1: Tersedianya Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)

Indikator Tujuan : Ketersediaan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) (dokumen,%)

Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran pada Tahun					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
Meningkatnya Kualitas Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Jember	Persentase OPD yang Menyusun LPPD sesuai Petunjuk	95%	100%	100%	100%	100%	100%
Meningkatnya kapasitas kelembagaan pemerintahan dan perangkat daerah	Persentase bahan kebijakan urusan pemerintahan dan otonomi daerah	60%	70%	80%	85%	90%	95%
	Persentase pelaksanaan kegiatan	85%	90%	95%	97%	100%	100%

	kedinasan KDH/WKDH						
	Persentase hasil rapat koordinasi wilayah pejabat pemerintah daerah yang ditindaklanjuti ;	70%	75%	80%	85%	90%	95%
	Persentase kecamatan dan kelurahan yang melaksanakan disiplin kerja dan sesuai dengan pedoman	90%	95%	95%	95%	97%	98%
	Persentase kecamatan dan kelurahan yang memiliki kinerja sesuai dengan pedoman	90%	92%	95%	97%	97%	98%
	Persentase Kecamatan	91%	95%	97%	97%	98%	98%

	yang melaksanakan PATEN sesuai dengan standar pelayanan						
Meningkatnya kuantitas dan kualitas kerjasama daerah Kabupaten Jember	Persentase kesepakatan dan perjanjian kerjasama yang ditindaklanjuti	65%	70%	85%	90%	93%	95%
Meningkatnya jumlah wilayah yang mengalami penegasan batas wilayah, pengenalan dan perekaman toponimi (alam, buatan, dan budaya)	Persentase wilayah yang mengalami penegasan batas wilayah	94%	95%	96%	96%	98%	100%
	Persentase pembakuan nama rupabumi yang terinventarisir	94%	95%	96%	96%	98%	100%

Sumber data : tabel 4.1 Tabel T-C.25 pada Rencana Strategis Bagian Tata Pemerintahan tahun 2021-2026


## B. RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2022

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategik, yang akan dilaksanakan oleh Bagian Tata Pemerintahan Kabupaten Jember melalui berbagai program/ kegiatan/ sub kegiatan di tahun 2022.

Dokumen rencana kinerja ini memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai pada tahun 2022, indikator kinerja sasaran, dan target sasarnya, program, kegiatan serta kelompok indikator kinerja dan rencana capaiannya. Sasaran yang dimaksud dalam Rencana Kinerja tahunan adalah sasaran yang dimuat dalam dokumen renstra Bagian Tata Pemerintahan. Melalui rumusan yang lebih spesifik dan terukur.

Matriks hubungan sasaran, Indikator Sasaran, Program, Indikator Program, Kegiatan dan Indikator Kegiatan pendukung pencapaian target sasaran, tertuang dalam dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) sebagaimana terlampir.

Cascading Kinerja berdasarkan dokumen perencanaan Bagian Tata Pemerintahan adalah sebagai berikut :



### C. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama PD sesuai dengan tugas fungsi dan mandat (core business) yang diemban.

Berikut adalah Indikator Kinerja Utama Bagian Tata Pemerintahan yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Bagian Tata Pemerintahan Nomor **065/ 443.2 /1.11/2022** Tahun 2022;

**TABEL INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) BAGIAN TATA PEMERINTAHAN**

<b>Kinerja Utama/ Sasaran Strategis</b>	<b>Indikator Kinerja Utama</b>	<b>Penjelasan / Formulasi Penghitungan</b>	<b>Sumber Data</b>	<b>Penanggung Jawab</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
Meningkatnya kualitas Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan (LPPD) Kabupaten Jember	Persentase Jumlah OPD yang menyusun LPPD sesuai petunjuk	$\frac{\text{Jumlah OPD yang melaporkan data/isian kewenangan urusan}}{\text{Jumlah OPD pengampu urusan LPPD}} \times 100\%$	Sub Koordinator Otonomi Daerah	Perangkat Daerah se-Kabupaten Jember - Koordinator penyusunan sesuai peraturan: Bagian Tata Pemerintahan
		<p><b>Penjelasan LPPD:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Batas Waktu Pengiriman LPPD Perangkat Daerah Bulan Februari telah diterima oleh Bagian Tata Pemerintahan</li> <li>- Penyusunan LPPD berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007</li> <li>- Capaian kinerja Kabupaten merupakan agregasi dari capaian kinerja OPD se- Kabupaten Jember yang perlu dikoordinasikan terkait validitas data</li> <li>- Seluruh elemen data harus bersumber dari kinerja masing-masing OPD buka data BPS kecuali data PDRB dengan dilampiri dokumen pendukung yang disampaikan kepada Tim Penyusun LPPD Kabupaten untuk didokumentasikan</li> <li>- Pemingkatan nilai LPPD berdasarkan hasil evaluasi Tim Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) daerah dan Pusat</li> <li>- Hasil evaluasi Tim EKPPD akan dilaporkan kepada Bupati sebagai bahan kebijakan penyempurnaan</li> </ul>		

		kinerja di tahun berikutnya		
Meningkatnya kapasitas kelembagaan pemerintahan dan perangkat daerah	1. Persentase bahan kebijakan urusan pemerintahan dan otonomi daerah	<p>Jumlah bahan kebijakan urusan pemerintahan dan otonomi daerah yang dibuat</p> <hr/> <p>Jumlah total bahan kebijakan urusan pemerintahan dan otonomi daerah yang dibutuhkan X 100%</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sub Koordinator Administrasi Pemerintahan dan Kerjasama</li> <li>- Sub Koordinator Otonomi Daerah</li> <li>- Sub Koordinator Administrasi Kewilayahan</li> </ul>	Kepala bagian Tata Pemerintahan
		<p><b>Penjelasan bahan kebijakan pemerintahan dan otonomi daerah</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Telaahan kebijakan yang didasarkan kepada pendekatan dan metodologi empiris dalam mengurai permasalahan dan menemukan analisa solusi dan saran penyelesaian</li> <li>- Tindak lanjut dari kebijakan publik pemerintah diatas (pusat dan Provinsi) yang harus dilaksanakan di daerah</li> <li>- Dokumen teknis yang berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan di daerah</li> <li>- Elaborasi fakta dan informasi sehingga dapat dirumuskan suatu rumusan penyelesaian</li> <li>- Informasi dari pihak samping dan masyarakat</li> </ul>		
	2. Persentase kecamatan dan kelurahan yang melaksanakan disiplin kerja dan sesuai dengan pedoman	<p>Jumlah kecamatan dan kelurahan yang melaksanakan disiplin kerja dan memiliki kinerja sesuai dengan pedoman</p> <hr/> <p>Jumlah total kecamatan dan kelurahan yang memiliki pedoman disiplin dan kinerja X 100%</p>	Sub Koordinator Administrasi Kewilayahan	Kepala Bagian Tata Pemerintahan

		<p><b>Penjelasan Kecamatan dan kelurahan yang melaksanakan disiplin kerja sesuai pedoman</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kecamatan dan Kelurahan yang melaksanakan disiplin kerja sesuai dengan peraturan (PP 94 Tahun 2021)</li> <li>- Camat yang menempati rumah dinas di wilayah kerjanya</li> <li>- Jumlah kecamatan dan kelurahan yang melaksanakan pengawasan melekat di lingkungan kerjanya</li> <li>- Jumlah kasus pelanggaran disiplin kerja yang terjadi (semakin menunjukkan disiplin kerja dapat berjalan) dan tingkat disiplin kerja meningkat</li> </ul>		
	3. Persentase kecamatan yang melaksanakan PATEN sesuai dengan standard pelayanan	$\frac{\text{Jumlah kecamatan yang melaksanakan PATEN sesuai dengan standard pelayanan}}{\text{Jumlah total kecamatan yang melaksanakan PATEN}} \times 100\%$	Sub Koordinator Administrasi Kewilayahan	Kepala Bagian Tata Pemerintahan
		<p>Penjelasan kecamatan yang melaksanakan PATEN sesuai standart pelayanan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Jumlah Kecamatan yang melaksanakan ketentuan administrasi dalam layanan kepada masyarakat (kelengkapan administrasi, SOP layanan ,waktu layanan feasible )</li> <li>- Kebijakan kecamatan yang mendukung pelaksanaan PATEN</li> <li>- Dukungan lintas OPD dalam koherensi dan sinkronisasi pelayanan terpadu di kecamatan</li> </ul>		
	4. Persentase kecamatan dan kelurahan yang memiliki kinerja sesuai dengan pedoman	$\frac{\text{Jumlah kecamatan dan kelurahan yang memiliki kinerja sesuai pedoman}}{\text{Jumlah total kecamatan dan kelurahan yang memiliki pedoman}} \times 100\%$	Sub Koordinator Administrasi Kewilayahan	Kepala Bagian Tata Pemerintahan

		<p>Penjelasan Kecamatan dan Kelurahan yang memiliki kinerja sesuai dengan pedoman</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kecamatan dan kelurahan yang melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan tata kerja yang ada</li> <li>- Jumlah kecamatan dan kelurahan yang menjalankan disiplin kerja dan kinerja sesuai pedoman (PP 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan)</li> <li>- Kecamatan dan kelurahan yang melaksanakan ketentuan administrasi dalam layanan kepada masyarakat (kelengkapan administrasi, SOP layanan, waktu layanan feasible)</li> <li>- Kinerja pemberdayaan masyarakat di kelurahan sesuai dengan pedoman (Permendagri 130 tahun 2018)</li> </ul>		
Meningkatnya kuantitas dan kualitas kerjasama daerah Kabupaten Jember	1. Persentase kesepakatan dan perjanjian kerjasama yang ditindaklanjuti	$\frac{\text{Jumlah kesepakatan dan perjanjian kerjasama yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah total kesepakatan dan perjanjian kerjasama yang ada}} \times 100\%$	Sub Koordinator Administrasi Pemerintahan dan kerja sama	Kepala Bagian Tata Pemerintahan
		<p><b>Penjelasan kesepakatan perjanjian kerjasama yang ditindaklanjuti</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tata laksana kerjasama daerah sesuai dengan aturan yang masih berlaku (Permendagri 22 tahun 2020)</li> <li>- Kerjasama sama dilakukan atas dasar saling menguntungkan baik antar daerah dan pihak ketiga</li> <li>- Kerjasama dilakukan dengan terlebih dahulu menyepakati nota kesepahaman ( MOU) yang secara teknis akan diturunkan dalam Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang memuat hal substantif sesuai kesepakatan</li> </ul>		
Meningkatnya jumlah wilayah yang mengalami penegasan batas wilayah, pengenalan dan	1. Persentase wilayah yang mengalami penegasan batas wilayah	$\frac{\text{Jumlah wilayah yang mengalami penegasan batas wilayah}}{\text{Jumlah total target wilayah yang mengalami penegasan batas wilayah}} \times 100\%$	Sub Koordinator Administrasi Kewilayahan	Kepala Bagian Tata Pemerintahan

perekaman toponimi (alam, buatan, dan budaya)				
		<p><b>Penjelasan wilayah yang mengalami penegasan batas wilayah</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Batas wilayah merupakan sesuatu yang penting untuk menjamin tertib administrasi</li> <li>- Penegasan dan penetapan batas wilayah dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku (Permendagri 141 tahun 2017, Permendagri 45 tahun 2016) baik berupa penegasan batas daerah (kabupaten) dan desa</li> </ul>		
	2. Persentase pembakuan nama rupabumi yang terinventarisir	<p>Jumlah wilayah yang mengalami pembakuan nama rupabumi yang terinventarisir</p> <hr style="width: 50%; margin-left: 0;"/> <p>Jumlah total target wilayah yang mengalami pembakuan nama rupabumi yang terinventarisir</p> <p style="text-align: right;">X 100%</p>	Sub Koordinator Administrasi Kewilayahan	Kepala Bagian Tata Pemerintahan
	<p><b>Penjelasan wilayah yang mengalami pengenalan dan perekaman toponimi ( alam, buatan dan budaya)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Toponimi merupakan kenampakan alam yang dapat terjadi karena factor alami, buatan dan dinamika kehidupan budaya manusia</li> <li>- Toponimi perlu dikenali sebagai penanda khusus dan umum dari suatu wilayah</li> <li>- Pengenalan dan perekaman toponimi dilaksanakan dengan pendekatan spasial dan partisipatif untuk buatan dan budaya.</li> <li>- Toponimi budaya bersifat dinamis seuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat</li> </ul>			

#### D. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Perjanjian kinerja berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian kinerja menyajikan indikator sasaran Perangkat Daerah sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) yang menggambarkan hasil-hasil yang utama dan kondisi yang ingin diwujudkan pada tahun berkenaan (dokumen PK terlampir)

Pada lampiran Perjanjian Kinerja Bagian Tata Pemerintahan Tahun 2022 dicantumkan sasaran-sasaran strategis dinas, indikator kinerja utama, target kinerja, dan program-program utama serta anggaran yang disediakan untuk mewujudkan sasaran. Perjanjian kinerja Bagian Tata Pemerintahan tahun 2022 telah memuat target sebagaimana target yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis Bagian Tata Pemerintahan tahun 2021-2026

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2022	
	Meningkatnya Kualitas Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Jember	Persentase OPD yang Menyusun LPPD sesuai Petunjuk	100%	
	Meningkatnya kapasitas kelembagaan pemerintahan dan perangkat daerah	Persentase bahan kebijakan urusan pemerintahan dan otonomi daerah	70%	
		Persentase pelaksanaan kegiatan kedinasan KDH/WKDH	90%	
		Persentase hasil rapat koordinasi wilayah pejabat pemerintah daerah yang ditindaklanjuti	75%	
		Persentase kecamatan	95%	

		dan kelurahan yang melaksanakan disiplin kerja dan sesuai dengan pedoman		
		Persentase kecamatan dan kelurahan yang memiliki kinerja sesuai dengan pedoman	92%	
		Persentase Kecamatan yang melaksanakan PATEN sesuai dengan standar pelayanan	95%	
	Meningkatnya kuantitas dan kualitas kerjasama daerah Kabupaten Jember	Persentase kesepakatan dan perjanjian kerjasama yang ditindaklanjuti	70%	
	Meningkatnya jumlah wilayah yang mengalami penegasan batas wilayah, pengenalan dan perekaman toponimi (alam, buatan, dan budaya)	Persentase wilayah yang mengalami penegasan batas wilayah	95%	
		Persentase pembakuan nama rupabumi yang terinventarisir	95%	

Guna mewujudkan kinerja yang telah diperjanjikan, maka Bagian Tata Pemerintahan didukung dengan anggaran Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat tahun 2022 sebesar Rp. 1.857.288.402 (terbilang Satu Milyar Delapan Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Delapanpuluh Delapan Ribu Empat Ratus Dua Rupiah)

BAB III  
AKUNTABILITAS KINERJA

**A. KERANGKA PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2022**

Pengukuran capaian sasaran bertujuan untuk mengetahui tingkat keberhasilan dan kegagalan Bagian Tata Pemerintahan dalam merealisasikan target- target yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Pengukuran capaian indicator kinerja Bagian Tata Pemerintahan menggunakan ketentuan sebagai berikut :

1. Predikat nilai capaian kinerja dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja sebagai berikut :

No	Kategori	Nilai	Interpretasi
1.	AA	➤ 90 - 100	Sangat Memuaskan
2.	A	➤ 80 - 90	Memuaskan
3.	BB	➤ 70 - 80	Sangat Baik
4.	B	➤ 60 - 70	Baik
5.	CC	➤ 50 - 60	Cukup (memadai)
6.	C	➤ 30 - 50	Kurang
7.	D	➤ 0 - 30	Sangat Kurang

2. Penetapan angka capaian kinerja sasaran yang mencapai angka lebih dari 100% termasuk pada angka capaian kinerja 100%. Angka capaian kinerja sasaran yang mencapai angka kurang dari 0% termasuk pada angka capaian kinerja 0.
3. Cara menghitung prosentase capaian indicator kinerja adalah :
  - a. Bilamana Indikator Sasaran mempunyai makna progress positif, yaitu semakin tinggi realisasinya menunjukkan semakin tinggi kinerjanya atau

semakin rendah realisasinya menunjukkan semakin rendah kinerjanya, maka capaian kinerjanya menggunakan rumus :

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100$$

- b. Bilamana Indikator Sasaran mempunyai makna progress negative, yaitu semakin tinggi realisasinya menunjukkan semakin rendah kinerjanya atau semakin rendah realisasinya menunjukkan semakin tinggi kinerjanya, maka capaian kinerjanya menggunakan rumus :

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100$$

**B. CAPAIAN KINERJA BAGIAN TATA PEMERINTAHAN**  
**B.1 ANALISA REALISASI KINERJA**

Bagian Tata Pemerintahan telah melaksanakan tugas pokok dan fungsi dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam Renstra Bagian Tata Pemerintahan tahun 2021-2026. Jumlah tujuan dan sasaran yang ditetapkan untuk mencapai visi dan misi Pemerintah Daerah sebanyak 1 Tujuan, 4 sasaran dan 10 indikator sasaran. Berikut adalah capaian sasaran strategis pada tahun 2022

Tabel 3.1  
 Pengukuran Realisasi Kinerja Tahun 2022

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	TARGET 2022	REALISASI 2022	CAPAIAN 2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya Kualitas Laporan Penyelenggaraan	Persentase OPD yang Menyusun LPPD sesuai Petunjuk	100%	75%	75%
2	Meningkatnya kapasitas kelembagaan pemerintahan dan perangkat daerah	Persentase bahan kebijakan urusan pemerintahan dan otonomi daerah	70%	65%	93%
		Persentase pelaksanaan kegiatan kedinasan KDH/WKDH	90%	0%	0%
		Persentase hasil rapat koordinasi wilayah pejabat pemerintah daerah yang ditindaklanjuti	75%	90%	120%

		Persentase kecamatan dan kelurahan yang melaksanakan disiplin kerja dan sesuai dengan pedoman	95%	95%	100%
		Persentase kecamatan dan kelurahan yang memiliki kinerja sesuai dengan pedoman	92%	85%	92%
		Persentase Kecamatan yang melaksanakan PATEN sesuai dengan standar pelayanan	95%	81%	85%
	Meningkatnya kuantitas dan kualitas kerjasama daerah Kabupaten	Persentase kesepakatan dan perjanjian kerjasama yang ditindaklanjuti	70%	71,25%	102%
	Meningkatnya jumlah wilayah yang mengalami penegasan batas wilayah, pengenalan dan perekaman toponimi (alam, buatan, dan budaya)	Persentase wilayah yang mengalami penegasan batas wilayah	95%	50%	53%
		Persentase pembakuan nama rupabumi yang terinventarisir	95%	95%	100%

Sumber Data: : tabel 4.1 Tabel T-C.25 pada Rencana Strategis Bagian Tata Pemerintahan tahun 2021-2026

Dari Tabel diatas terlihat bahwa pada sasaran 1, Meningkatnya Kualitas Laporan Penyelenggaraan , rata rata capaian dari 1 (satu) indicator sebesar 75 %.

Pada sasaran 2, Meningkatnya kapasitas kelembagaan pemerintahan dan perangkat daerah, rata rata capaian dari 6 (enam) indicator sebesar 81,6%

pada sasaran 3, Meningkatnya kuantitas dan kualitas kerjasama daerah Kabupaten Jember, rata rata capaian dari 1 (satu) indicator sebesar 102 %.

pada sasaran 4, Meningkatnya jumlah wilayah yang mengalami penegasan batas wilayah, pengenalan dan perekaman toponimi (alam, buatan, dan budaya), rata rata capaian dari 2 (dua) indicator sebesar 76,5 %.

Dengan demikian maka secara umum Bagian Tata Pemerintahan telah melaksanakan tugas pokok fungsi dalam bidang Administrasi Tata Pemerintahan secara baik dalam rangka mencapai tujuan organisasi seperti yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Bagian Tata Pemerintahan tahun 2021 -2026

Selanjutnya untuk mengetahui pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, juga dilakukan pengukuran kinerja dengan membandingkan capaian kinerja tahun 2022 dengan tahun sebelumnya

Tabel 3.2  
Perbandingan Capaian kinerja Sasaran tahun 2022 dengan tahun sebelumnya

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	TARGET		REALISASI	
		2021	2022	2021	2022
(2)	(3)		(4)	(5)	(6)
Meningkatnya Kualitas Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)	Persentase OPD yang Menyusun LPPD sesuai Petunjuk	95%	100%	50%	75%
Meningkatnya kapasitas kelembagaan pemerintahan dan perangkat daerah	Persentase bahan kebijakan urusan pemerintahan dan otonomi daerah	60%	70%	ada pada masa transisi antara RPJMD 2016 - 2021 dengan 2021 - 2026-	65%
	Persentase kegiatan KDH/WKDH pelaksanaan kedinasan	85%	90%	50%	0%

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	TARGET		REALISASI	
		2021	2022	2021	2022
(2)	(3)		(4)	(5)	(6)
	Persentase hasil rapat koordinasi wilayah pejabat pemerintah daerah yang ditindaklanjuti	70%	75%	70%	90%
	Persentase kecamatan dan kelurahan yang melaksanakan disiplin kerja dan sesuai dengan pedoman	90%	95%	90%	95%
	Persentase kecamatan dan kelurahan yang memiliki kinerja sesuai dengan pedoman	90%	92%	82%	85%
	Persentase Kecamatan yang melaksanakan PATEN sesuai dengan standar pelayanan	91%	95%	30%	81%
Meningkatnya kuantitas dan kualitas kerjasama daerah Kabupaten Jember	Persentase kesepakatan dan perjanjian kerjasama yang ditindaklanjuti	65%	70%	65%	71,25 %
Meningkatnya jumlah wilayah yang mengalami penegasan batas wilayah, pengenalan dan perekaman toponimi (alam, buatan, dan budaya)	Persentase wilayah yang mengalami penegasan batas wilayah	94%	95%	94%	50%
	Persentase pembakuan nama rupabumi yang terinventarisir	94%	95%	94%	95%

Sumber Data: Realisasi Kinerja Bagian Tata Pemerintahan 2022 dan 2021

Tabel 3.3  
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan Kondisi Yang  
Harus Dicapai Pada Tahun 2026 berdasarkan target pada Rencana  
Strategis

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	TARGET JANGKA MENENGAH PADA RENSTRA 2026	REALISASI Th. 2022	CAPAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya Kualitas Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Jember	Persentase OPD yang Menyusun LPPD sesuai Petunjuk	100%	75%	75%
2	Meningkatnya kapasitas kelembagaan pemerintahan dan perangkat daerah	Persentase bahan kebijakan pemerintahan dan otonomi daerah	95%	65%	68%
		Persentase pelaksanaan kegiatan kedinasan KDH/WKDH	100%	0%	0%
		Persentase hasil rapat koordinasi wilayah pejabat pemerintah daerah yang ditindaklanjuti	95%	90%	94%
		Persentase kecamatan dan kelurahan yang melaksanakan disiplin kerja dan sesuai dengan pedoman	98%	95%	97%
		Persentase kecamatan dan kelurahan yang memiliki kinerja sesuai dengan pedoman	98%	85%	87%
		Persentase Kecamatan yang melaksanakan PATEN sesuai dengan standar pelayanan	98%	81%	83%
3	Meningkatnya kuantitas dan kualitas kerjasama daerah Kabupaten Jember	Persentase kesepakatan dan perjanjian kerjasama yang ditindaklanjuti	95%	71,25 %	75%

4	Meningkatnya jumlah wilayah yang mengalami penegasan batas wilayah, pengenalan dan perekaman toponimi (alam, buatan, dan budaya)	Persentase wilayah yang mengalami penegasan batas wilayah	100%	50%	50%
		Persentase pembakuan nama rupabumi yang terinventarisir	100%	95%	95%

Sumber Data: Data Target Tahun 2026

Tabel 3.4  
Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Nasional

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	REALISASI Th. 2022	REALISASI NASIONAL	KET. (+/-)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya Kualitas Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Jember	Persentase OPD yang Menyusun LPPD sesuai Petunjuk	75%	-	-
2	Meningkatnya kapasitas kelembagaan pemerintahan dan perangkat daerah	Persentase bahan kebijakan urusan pemerintahan dan otonomi daerah	65%	-	-
		Persentase pelaksanaan kegiatan kedinasan KDH/WKDH	0%	-	-
		Persentase hasil rapat koordinasi wilayah pejabat pemerintah daerah yang ditindaklanjuti	80%	-	-
		Persentase kecamatan dan kelurahan yang melaksanakan disiplin kerja dan sesuai dengan pedoman	95%	-	-

		Persentase kecamatan dan kelurahan yang memiliki kinerja sesuai dengan pedoman	85%	-	-
		Persentase Kecamatan yang melaksanakan PATEN sesuai dengan standar pelayanan	81%	-	-
	Meningkatnya kuantitas dan kualitas kerjasama daerah Kabupaten Jember	Persentase kesepakatan dan perjanjian kerjasama yang ditindaklanjuti	71,25%	-	-
	Meningkatnya jumlah wilayah yang mengalami penegasan batas wilayah, pengenalan dan perekaman toponimi (alam, buatan, dan budaya)	Persentase wilayah yang mengalami penegasan batas wilayah	50%	-	-
		Persentase pembakuan nama yang rupabumi yang terinventarisir	95%	-	-

Sumber Data: Realisasi Kinerja Bagian Tata Pemerintahan 2022

Dari tabel 3.1 s/d 3.4, perbandingan capaian kinerja sasaran tahun 2022 dengan tahun sebelumnya dapat dijelaskan sebagai berikut:

Sasaran Strategis 1 :

- Pada indikator sasaran Persentase OPD yang menyusun LPPD sesuai petunjuk, capaian kinerja pada tahun 2022 adalah 75% dan pada tahun 2021 adalah 53%. Dari table 3.1 dapat disimpulkan bahwa realisasi tahun 2022 yaitu 75% belum tercapai sesuai target atau tergolong capaian 75% kategori SANGAT BAIK. Dibandingkan dengan capaian tahun lalu maka terdapat peningkatan yang signifikan dari 50% menjadi 75%. Sedangkan dibandingkan dengan target jangka menengah (table 3.3), maka target pada akhir periode renstra (tahun 2026) belum tercapai pada tahun ke-2 periode renstra. Sedangkan dari table 3.4 tidak dapat disimpulkan karena tidak ada standar nasional untuk indicator kinerja di Bagian Tata Pemerintahan.

## Sasaran Strategis 2 :

- Pada indikator sasaran Persentase bahan kebijakan urusan pemerintahan dan otonomi daerah, capaian kinerja pada tahun 2022 adalah 93% dan pada tahun 2021 adalah 0% karena pada tahun 2021 ada pada masa transisi antara RPJMD 2016 – 2021 dengan 2021 – 2026. Dari table 3.1 dapat disimpulkan bahwa realisasi tahun 2022 yaitu 65% telah tercapai sesuai target atau tergolong capaian 93% kategori SANGAT MEMUASKAN. Dibandingkan dengan capaian tahun lalu maka tidak dapat dibandingkan karena tahun lalu indikator ini masih ada pada masa transisi antara RPJMD 2016 – 2021 dengan 2021 – 2026. Sedangkan dibandingkan dengan target jangka menengah (table 3.3), maka target pada akhir periode renstra (tahun 2026) belum tercapai pada tahun ke-2 periode renstra. Sedangkan dari table 3.4 tidak dapat disimpulkan karena tidak ada standar nasional untuk indicator kinerja di Bagian Tata Pemerintahan.
- Pada indikator sasaran Persentase pelaksanaan kegiatan kedinasan KDH/WKDH, capaian kinerja pada tahun 2022 adalah 0% dan pada tahun 2021 adalah 0% karena adanya perubahan Renstra dan perubahan pengampu kegiatan kepada OPD lainnya dalam lingkup sekretariat daerah. Dari table 3.1 dapat disimpulkan bahwa realisasi tahun 2022 yaitu 0% belum tercapai sesuai target atau tergolong capaian 0% kategori SANGAT KURANG karena indikator ini lebih banyak dilaksanakan di bagian umum dan bagian prokopim. Dibandingkan dengan capaian tahun lalu maka tidak ada perubahan 0% menjadi 0%. Sedangkan dibandingkan dengan target jangka menengah (table 3.3), maka target pada akhir periode renstra (tahun 2026) belum tercapai pada tahun ke-2 periode renstra. Sedangkan dari table 3.4 tidak dapat disimpulkan karena tidak ada standar nasional untuk indicator kinerja di Bagian Tata Pemerintahan.

- Pada indikator sasaran Persentase hasil rapat koordinasi wilayah pejabat pemerintah daerah yang ditindaklanjuti, capaian kinerja pada tahun 2022 adalah 107% dan pada tahun 2021 adalah 100%. Dari table 3.1 dapat disimpulkan bahwa realisasi tahun 2022 yaitu 90% telah tercapai sesuai target atau tergolong capaian 120% kategori SANGAT MEMUASKAN. Dibandingkan dengan capaian tahun lalu maka terdapat peningkatan yang signifikan dari 100% menjadi 120%. Sedangkan dibandingkan dengan target jangka menengah (table 3.3), maka target pada akhir periode renstra (tahun 2026) belum tercapai pada tahun ke-2 periode renstra. Sedangkan dari table 3.4 tidak dapat disimpulkan karena tidak ada standar nasional untuk indicator kinerja di Bagian Tata Pemerintahan.
  
- Pada indikator sasaran Persentase kecamatan dan kelurahan yang melaksanakan disiplin kerja dan sesuai dengan pedoman, capaian kinerja pada tahun 2022 adalah 100% dan pada tahun 2021 adalah 100%. Dari table 3.1 dapat disimpulkan bahwa realisasi tahun 2022 yaitu 95% telah tercapai sesuai target atau tergolong capaian 100% kategori SANGAT MEMUASKAN. Dibandingkan dengan capaian tahun lalu maka capaiannya telah maksimal yaitu dari 100% menjadi 100%. Sedangkan dibandingkan dengan target jangka menengah (table 3.3), maka target pada akhir periode renstra (tahun 2026) belum tercapai pada tahun ke-2 periode renstra. Sedangkan dari table 3.4 tidak dapat disimpulkan karena tidak ada standar nasional untuk indicator kinerja di Bagian Tata Pemerintahan.
  
- Pada indikator sasaran Persentase kecamatan dan kelurahan yang memiliki kinerja sesuai dengan pedoman, capaian kinerja pada tahun 2022 adalah 92% dan pada tahun 2021 adalah 91%. Dari table 3.1 dapat disimpulkan bahwa realisasi tahun 2022 yaitu 85% belum tercapai

sesuai target atau tergolong capaian 92% kategori SANGAT MEMUASKAN. Dibandingkan dengan capaian tahun lalu maka terdapat peningkatan yang signifikan dari 91% menjadi 92%. Sedangkan dibandingkan dengan target jangka menengah (table 3.3), maka target pada akhir periode renstra (tahun 2026) belum tercapai pada tahun ke-2 periode renstra. Sedangkan dari table 3.4 tidak dapat disimpulkan karena tidak ada standar nasional untuk indicator kinerja di Bagian Tata Pemerintahan.

- Pada indikator sasaran Persentase Kecamatan yang melaksanakan PATEN sesuai dengan standar pelayanan, capaian kinerja pada tahun 2022 adalah 85% dan pada tahun 2021 adalah 33%. Dari table 3.1 dapat disimpulkan bahwa realisasi tahun 2022 yaitu 81% belum tercapai sesuai target atau tergolong capaian 92% kategori MEMUASKAN. Dibandingkan dengan capaian tahun lalu maka terdapat peningkatan yang signifikan dari 33% menjadi 81%. Sedangkan dibandingkan dengan target jangka menengah (table 3.3), maka target pada akhir periode renstra (tahun 2026) belum tercapai pada tahun ke-2 periode renstra. Sedangkan dari table 3.4 tidak dapat disimpulkan karena tidak ada standar nasional untuk indicator kinerja di Bagian Tata Pemerintahan.

#### Sasaran Strategis 3 :

- Pada indikator sasaran Persentase kesepakatan dan perjanjian kerjasama yang ditindaklanjuti, capaian kinerja pada tahun 2022 adalah 102% dan pada tahun 2021 adalah 100%. Dari table 3.1 dapat disimpulkan bahwa realisasi tahun 2022 yaitu 71,25% telah tercapai sesuai target atau tergolong capaian 102% kategori SANGAT MEMUASKAN. Dibandingkan dengan capaian tahun lalu maka terdapat peningkatan yang signifikan dari 100% menjadi 102%. Sedangkan dibandingkan dengan target jangka menengah (table 3.3), maka target

pada akhir periode renstra (tahun 2026) belum tercapai pada tahun ke-2 periode renstra. Sedangkan dari table 3.4 tidak dapat disimpulkan karena tidak ada standar nasional untuk indicator kinerja di Bagian Tata Pemerintahan.

Sasaran Strategis 4 :

- Pada indikator sasaran Persentase wilayah yang mengalami penegasan batas wilayah, capaian kinerja pada tahun 2022 adalah 53% dan pada tahun 2021 adalah 100%. Dari table 3.1 dapat disimpulkan bahwa realisasi tahun 2022 yaitu 50% belum tercapai sesuai target atau tergolong capaian 53% kategori CUKUP. Dibandingkan dengan capaian tahun lalu maka terdapat peningkatan yang signifikan dari 100% menjadi 53%. Sedangkan dibandingkan dengan target jangka menengah (table 3.3), maka target pada akhir periode renstra (tahun 2026) belum tercapai pada tahun ke-2 periode renstra. Sedangkan dari table 3.4 tidak dapat disimpulkan karena tidak ada standar nasional untuk indicator kinerja di Bagian Tata Pemerintahan.
- Pada indikator sasaran Persentase pembakuan nama rupabumi yang terinventarisir, capaian kinerja pada tahun 2022 adalah 100% dan pada tahun 2021 adalah 100%. Dari table 3.1 dapat disimpulkan bahwa realisasi tahun 2022 yaitu 95% telah tercapai sesuai target atau tergolong capaian 100% kategori SANGAT MEMUASKAN. Dibandingkan dengan capaian tahun lalu maka telah maksimal dari 100% menjadi 100%. Sedangkan dibandingkan dengan target jangka menengah (table 3.3), maka target pada akhir periode renstra (tahun 2026) belum tercapai pada tahun ke-2 periode renstra. Sedangkan dari table 3.4 tidak dapat disimpulkan karena tidak ada standar nasional untuk indicator kinerja di Bagian Tata Pemerintahan.

## B.2 ANALISA PENYEBAB KEBERHASILAN DAN KEGAGALAN

Untuk menganalisa keberhasilan atau kegagalan indicator kinerja dalam rangka pencapaian sasaran dapat dilihat pada table sebagai berikut :

Table 3.5  
Ikhtisar Capaian Kinerja pada tahun 2022

Sasaran/ Indikator Sasaran	% Capaian	Predikat						
		Sangat Memuaskan	Memuaskan	Sangat Baik	Baik	Cukup	Kurang	Sangat Kurang
Sasaran 1 Meningkatnya Kualitas Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Jember								
Indikator 1.1 Persentase OPD yang Menyusun LPPD sesuai Petunjuk	75%			v				
Rata rata capaian	75%			v				
Sasaran 2 Meningkatnya kapasitas kelembagaan pemerintahan dan perangkat daerah								
Indikator 1.1 Persentase bahan kebijakan urusan pemerintahan dan otonomi daerah	93%	v						
Indikator 1.2 Persentase pelaksanaan kegiatan kedinasan KDH/WKDH	0%							v
Indikator 1.3 Persentase hasil	107%	v						

Sasaran/ Indikator Sasaran	% Capaian	Predikat						
		Sangat Memuaskan	Memuaskan	Sangat Baik	Baik	Cukup	Kurang	Sangat Kurang
rapat koordinasi wilayah pejabat pemerintah daerah yang ditindaklanjuti								
Indikator 1.4 Persentase kecamatan dan kelurahan yang melaksanakan disiplin kerja dan sesuai dengan pedoman	100%	v						
Indikator 1.5 Persentase kecamatan dan kelurahan yang memiliki kinerja sesuai dengan pedoman	92%	v						
Indikator 1.6 Persentase Kecamatan yang melaksanakan PATEN sesuai dengan standar pelayanan	85%		v					
Rata-rata capaian	80%		v					
Sasaran 3 Meningkatnya kuantitas dan kualitas kerjasama daerah Kabupaten Jember								
Indikator 1.1 Persentase peningkatan kerjasama daerah	102%	v						
Rata-rata capaian	102%	v						
Sasaran 4 Meningkatnya jumlah wilayah yang mengalami								

Sasaran/ Indikator Sasaran	% Capaian	Predikat						
		Sangat Memuaskan	Memuaskan	Sangat Baik	Baik	Cukup	Kurang	Sangat Kurang
penegasan batas wilayah, pengenalan dan perekaman toponimi (alam, buatan, dan Budaya)								
Indikator 1.1 Persentase wilayah yang mengalami penegasan batas wilayah	53%					v		
Indikator 1.2 Persentase pembakuan nama rupabumi yang terinventarisir	100%	v						
Rata rata capaian	76%			v				

Dari table 3. diatas, dapat disimpulkan bahwa dari pengukuran kinerja tahun 2022, secara umum realisasi kinerja Bagian Tata Pemerintahan dalam kategori Memuaskan

Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya Kualitas Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Jember

Dari tabel 3.5 diatas dapat dilihat bahwa hasil evaluasi kinerja terhadap sasaran Meningkatnya Kualitas Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Jember dengan 1 indikator kinerja sasaran menunjukkan predikat Sangat Baik yaitu mempunyai nilai capaian rata-rata 75% dengan 1 indikator belum dapat mencapai target capaian 100% seperti yang ditetapkan dalam Rencana Strategis. Beberapa hal yang menunjang keberhasilan adalah:

1. Telah diselenggarakannya Bimtek LPPD terkait data pencapaian kinerja OPD.

2. Adanya peningkatan penyusunan dan pelaporan SPM dan data teknis dari 28 OPD sebagai data awal pelaporan dan penyusunan LPPD kabupaten Jember.

Beberapa hal yang menjadi permasalahan dan perlu diperbaiki untuk rencana kedepan adalah :

1. Adanya pemahaman yang berbeda terkait maksud dari narasi capaian indikator kinerja. Solusi/rencana perbaikan kedepan adalah:
  1. Perlu adanya bimtek evaluasi LPPD pada capaian kinerja OPD;
  2. Menghadirkan narasumber handal terkait penyusunan LPPD pada Bimtek LPPD; dan
  3. Perlunya penunjang kegiatan berupa honor kegiatan bagi OPD dalam menyusun LPPD.

Sasaran Strategis 2 : Meningkatnya kapasitas kelembagaan pemerintahan dan perangkat daerah

Dari tabel 3.5 diatas dapat dilihat bahwa hasil evaluasi kinerja terhadap sasaran Meningkatnya kapasitas kelembagaan pemerintahan dan perangkat daerah dengan 6 indikator kinerja sasaran menunjukkan predikat Memuaskan yaitu mempunyai nilai capaian rata-rata 80% dengan 4 indikator belum dapat mencapai target capaian 100% seperti yang ditetapkan dalam Rencana Strategis. Beberapa hal yang menunjang keberhasilan adalah:

1. Adanya semangat dalam pelaksanaan acara HUT Jatim, HUT Jember, dan HUT RI dan koordinasi antar OPD sesuai bidang tugas untuk penyelenggaraanya;
2. Monev Kecamatan dan Kelurahan dapat dilaksanakan sehingga dapat diketahui kapasitas kelembagaan pelayanan kepada masyarakat pada tingkat kecamatan dan kelurahan serta kendala yang terjadi di lapangan;
3. Adanya notulen hasil rakor yang disepakati/diketahui oleh peserta rakor sehingga menjadi perhatian untuk tindak lanjut.

Beberapa hal yang menjadi permasalahan dan perlu diperbaiki untuk rencana kedepan adalah :

1. Dalam hal pendelegasian, belum terdapat pengaturan baku dalam delegasi kewenangan Bupati kepada Camat.
2. Belum terdapat aturan teknis mengenai kelurahan dan pendelegasian wewenang.
3. Adanya insidental penundaan/pembatalan rakor. Terkadang OPD menindaklanjuti tidak sesuai dengan hasil rakor.

Solusi/rencana perbaikan kedepan adalah:

1. Pelaksanaan kegiatan menyesuaikan kondisi anggaran dan peningkatan koordinasi dengan pendukung acara.
2. Mereviu peraturan lokal yang ada mengenai pelaksanaan PATEN di Kecamatan.
3. Monev Kecamatan dan Kelurahan dilakukan dengan pendekatan substantif kinerja kelurahan dan kecamatan.
4. Fasilitasi kinerja kecamatan dan kelurahan melalui rapat koordinasi intensif.
5. Perlunya koordinasi lanjutan setelah rakor agar hasil rakor dapat ditindaklanjuti sebagaimana mestinya.
6. Perlu OPD yang membidangi untuk hadir pada saat rakor sesuai dengan tupoksinya.

Sasaran Strategis 3 : Meningkatnya kuantitas dan kualitas kerjasama daerah Kabupaten Jember

Dari tabel 3.5 diatas dapat dilihat bahwa hasil evaluasi kinerja terhadap sasaran Meningkatnya kuantitas dan kualitas kerjasama daerah Kabupaten Jember dengan 1 indikator kinerja sasaran menunjukkan predikat Sangat Memuaskan yaitu mempunyai nilai capaian rata-rata 102% dengan 1 indikator dapat mencapai target capaian 100% seperti yang ditetapkan dalam Rencana Strategis. Beberapa hal yang menunjang keberhasilan adalah:

1. Keberadaan Tim Kerja Sama Daerah (TKKSD) membantu dalam memberikan analisa dalam penyusunan dokumen kerja sama sesuai dengan peraturan yang berlaku;
2. Semangat kerjasama sama antar daerah dan lembaga yang didukung oleh kebijakan pimpinan untuk terus dapat meningkatkan kecepatan pembangunan melalui kerjasama.
3. Peningkatan kemampuan dan literasi OPD teknis untuk menterjemahkan slogan visi dan misi bupati dalam bentuk peningkatan kinerja melalui kerjasama daerah dan kerjasama dengan pihak ketiga.

Beberapa hal yang menjadi permasalahan dan perlu diperbaiki untuk rencana kedepan adalah :

1. Kurangnya pemahaman perangkat daerah sebagai pelaksana teknis kerja sama daerah untuk memformulasikan rancangan kerja sama dan memenuhi tahapan penyusunan dokumen kerja sama sesuai dengan Permendagri No.22 Tahun 2020 tentang Tata cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah lain dan Kerja Sama Pemerintah dengan Pihak Ketiga;
2. Proses kerjasama antar daerah terkadang terhambat oleh kebijakan pemimpin daerah lainnya untuk lebih bersikap terbuka dan mengerti pentingnya kerja sama sudah dapat terwadahi dalam kerangka APKASI Korwil Jawa Timur;

Solusi/rencana perbaikan kedepan adalah:

- a. Mengoptimalkan peran dan keterlibatan TKKSD dalam penyusunan rancangan kerja sama;
- b. Optimalisasi kerja sama antar daerah melalui APKASI Korwil jatim sehingga dapat lebih mempererat saling keterhubungan dan keterikatan antar kabupaten di Jawa Timur;
- c. Mensosialisasikan kepada perangkat daerah terkait SOP tahapan penyusunan dokumen kerja sama dan memberikan reviu rancangan dokumen kerja sama

Sasaran Strategis 4 : Meningkatnya jumlah wilayah yang mengalami penegasan batas wilayah, pengenalan dan perekaman toponimi (alam, buatan, dan Budaya)

Dari tabel 3.5 diatas dapat dilihat bahwa hasil evaluasi kinerja terhadap sasaran Meningkatnya jumlah wilayah yang mengalami penegasan batas wilayah, pengenalan dan perekaman toponimi (alam, buatan, dan Budaya) dengan 2 indikator kinerja sasaran menunjukkan predikat Sangat Baik yaitu mempunyai nilai capaian rata-rata 76% dengan 1 indikator belum dapat mencapai target capaian 100% seperti yang ditetapkan dalam Rencana Strategis. Beberapa hal yang menunjang keberhasilan adalah:

1. Keberhasilan pelaksanaan sosialisasi mengenai rupabumi dan batas wilayah serta inventaris nama rupabumi pulau dan teluk di wilayah Jember yang pada proses selanjutnya akan mendapatkan penelaahan dari tim Provinsi Jawa Timur;
2. Kerja sama dengan pihak Topografi Kodam dan Biro Administrasi Pemerintahan di Provinsi Jawa Timur menunjang terlaksananya kegiatan teknis Rupabumi dan batas wilayah.

Beberapa hal yang menjadi permasalahan dan perlu diperbaiki untuk rencana kedepan adalah :

1. Belum tersedianya anggaran fisik konsultasi penegasan dan penetapan batas wilayah.
2. Keterbatasan operator aplikasi dan SDM yang memiliki kualifikasi teknis pemetaan dan topografi wilayah

Solusi/rencana perbaikan kedepan adalah:

- a. Pelaksanaan inventarisasi rupabumi di semester 1 tahun 2023
- b. Alokasi anggaran untuk pelaksanaan giat fisik penegasan batas wilayah.
- c. Pengusulan formasi ASN melalui anjab, ABK, dan Bezetting pegawai kepada Bagian Organisasi dan BKPSDM untuk formasi teknis pemetaan dan topografi wilayah.

### B.3 ANALISA PROGRAM – KEGIATAN- SUB KEGIATAN YANG MENDUKUNG SASARAN

Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Bagian Tata Pemerintahan, pada tahun 2022 didukung 2 Program 7 Kegiatan dan 16 Sub Kegiatan, dengan uraian capaian sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.6  
Target dan Realisasi Program dan Kegiatan Pendukung  
Sasaran Bagian Tata Pemerintahan tahun 2022

Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya Kualitas Laporan Penyelenggaraan  
Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Jember

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Capaian	%
1.	Program : Penunjang Urusan Kabupaten/Kota			
	Kegiatan : Penataan Organisasi			
	Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah			
	Input : Dana	Rp. 17.920.000	Rp. 7.150.000	39,90%
	Output : Tersusunnya LPPD Kabupaten Jember	1 Laporan	1 Laporan	100%
	Outcome : Dokumen LPPD menjadi tolak ukur kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dari tahun ke tahun			



Sasaran Strategis 2: Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Pemerintah dan Perangkat Daerah

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Capaian	%
1.	Program : Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat			
	Kegiatan : Administrasi Tata Pemerintahan			
	Sub Kegiatan : Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah			
	Input : Dana	Rp. 290.648.888	Rp. 283.153.389	97,42 %
	Output : Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	2 Kegiatan	2 Kegiatan	100%
	Outcome : Terfasilitasinya pelayanan PATEN di Kecamatan dan bahan kebijakan otonomi daerah.			
2	Program : Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat			
	Kegiatan : Administrasi Tata Pemerintahan			
	Sub Kegiatan : Penataan Administrasi Pemerintahan			
	Input : Dana	Rp. 65.348.372	Rp. 57.783.000	88,42 %
	Output : Terlaksananya Administrasi Pemerintahan	1 Dokumen 31 Inspeksi	1 Dokumen 31 Inspeksi	100%
	Outcome : Terfasilitasinya kecamatan dan kelurahan yang melaksanakan disiplin kerja dan memiliki kinerja sesuai dengan pedoman			





Sasaran Strategis 3: Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Kerjasama Daerah Kabupaten Jember

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Capaian	%
1.	Program : Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat			
	Kegiatan : Fasilitasi Kerjasama Daerah			
	Sub Kegiatan : Fasilitasi Kerjasama Dalam Negeri			
	Input : Dana	Rp. 627.501.685	Rp. 610.400.740	97,27 %
	Output : Terlaksananya Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	100%	100%	100%
	Outcome : Terfasilitasinya penindaklanjutan kesepakatan dan perjanjian kerja sama			





Sasaran Strategis 4: Meningkatnya Jumlah Wilayah yang Mengalami Penegasan Batas Wilayah Pengenalan dan Perekaman Toponimi (alam, buatan, dan budaya)

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Capaian	%
1.	Program : Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat			
	Kegiatan : Administrasi Tata Pemerintahan			
	Sub Kegiatan : Pengelolaan Administrasi Kewilayahan			
	Input : Dana	Rp. 35.969.200	Rp. 26.517.000	73,72%
	Output : Terlaksana Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	3 Dokumen	3 Dokumen	100%
	Outcome : Teregistrasinya nama-nama rupabumi dan penegasan batas wilayah.			





#### B.4 ANALISA ATAS EFISIENSI SUMBER DAYA

Sumber Daya adalah nilai potensi yang dimiliki dalam mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra). Sumber daya yang dimiliki Bagian Tata Pemerintahan adalah sumber daya manusia, sarana prasarana kantor dan anggaran dalam Dokumen Pelaksanaan anggaran 2022 untuk melaksanakan program dan kegiatan dalam rangka mencapai sasaran dan tujuan organisasi sebagai berikut:

Tabel 3.7

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sasaran	% Capaian Kinerja	% Serapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
Meningkatnya Kualitas Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Jember	75%	39,90%	Efisien
Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Pemerintah dan Perangkat Daerah	81,6%	92,92%	Tidak efisien
Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Kerjasama Daerah Kabupaten Jember	102%	97,27%	Efisien
Meningkatnya Jumlah Wilayah yang Mengalami Penegasan Batas Wilayah Pengenalan dan Perekaman Toponimi (alam, buatan, dan budaya)	76%	73,72%	Efisien

Sumberdaya Manusia Bagian Tata Pemerintahan berjumlah 17 orang dengan rincian 4 pejabat struktural dan 5 pelaksana dan 8 pelaksana non ASN.

Pelaksanaan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi dibidang Pemerintahan didukung anggaran sebesar Rp. 1.857.288.402,- dan terserap sebesar Rp. 1.762.687.023,-

Sumberdaya diatas mendukung tercapainya kinerja sasaran strategis dalam rangka rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Bagian Tata Pemerintahan dengan rata- rata capaian 83,65 %. Sasaran yang tidak efisien yaitu Meningkatkan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah dan

Perangkat daerah disebabkan oleh:

1. Adanya 1 indikator yaitu Persentase pelaksanaan kegiatan kedinasan KDH/WKDH yang kurang sesuai untuk diampu oleh Bagian Tata Pemerintahan.

Rencana Aksi untuk kedepan adalah terkait dengan sasaran yang tidak efisien adalah:

1. Pada sasaran Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Pemerintah dan Perangkat Daerah akan ada penyesuaian untuk indikator Persentase pelaksanaan kegiatan kedinasan KDH/WKDH pada perubahan Renstra.
2. Pada sasaran Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Pemerintah dan Perangkat Daerah akan ada penyesuaian untuk indikator Persentase hasil rapat koordinasi wilayah pejabat pemerintah daerah yang ditindaklanjuti pada perubahan Renstra karena indikator ini lebih cenderung bersifat rutin dan pasif.

### **C. REALISASI ANGGARAN**

Dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Bagian Tata Pemerintahan pada tahun anggaran 2022 didukung dengan anggaran sebesar Rp 1.857.288.402. Anggaran tersebut bersumber dari APBD Kabupaten Jember.

Secara ringkas komposisi penggunaan anggaran terdiri dari Belanja Operasional dan Belanja Modal dengan perincian sebagai berikut :

1. Belanja Operasional sebesar Rp 1.857.288.402
2. Belanja Modal sebesar Rp 0

Anggaran belanja tersebut dialokasikan untuk mendanai 2 Program dan 7 Kegiatan Bagian Tata Pemerintahan. dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam Renstra dengan realisasi per program sebagai berikut :

Tabel 3.8  
REALISASI ANGGARAN PER PROGRAM TAHUN 2022

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU	REALISASI	%
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota			
1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp. 8.289.126	Rp. 5.950.000	71,78%
2	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Rp. 9.114.420	Rp. 1.000.000	10,97%
3	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Rp. 8.198.400	Rp. 5.740.000	70,01%
4	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Rp. 8.580.840	-	0%
5	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Rp. 8.502.708	-	0%
6	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Rp. 459.324.453	Rp. 452.319.746	98,47%
7	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah			
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp. 7.399.840	Rp. 7.399.840	100%
8	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah			
	Sub Kegiatan Kegiatan	Rp. 5.605.270	Rp. 5.605.270	100%

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU	REALISASI	%
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			
9	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah			
	Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	Rp. 4.831.200	Rp. 4.532.200	93,81%
10	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah			
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp. 272.454.000	Rp. 269.325.340	98,85%
11	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp. 27.600.000	Rp. 25.810.498	93,52%
12	Kegiatan Penataan Organisasi			
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Rp. 17.920.000	Rp. 7.150.000	39,90%
	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat			
13	Kegiatan Administrasi Tata			
	Sub Kegiatan Penataan Administrasi Pemerintahan	Rp. 65.348.372	Rp. 57.783.000	88,42%
14	Kegiatan Administrasi Tata			
	Sub Kegiatan Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Rp. 35.969.200	Rp. 26.517.000	73,72%
15	Kegiatan Administrasi Tata			
	Sub Kegiatan Fasilitas Pelaksanaan Otonomi Daerah	Rp. 290.648.888	Rp. 283.153.389	97,42%
16	Kegiatan Fasilitas Kerjasama Daerah			
	Sub Kegiatan Fasilitas Kerjasama Dalam Negeri	Rp. 627.501.685	Rp. 610.400.740	97,27%
	JUMLAH	Rp. 1.857.288.402	Rp. 1.762.687.023	94,91%

Dari tabel diatas terlihat bahwa realisasi anggaran Bagian Tata Pemerintahan pada tahun 2022 sebesar Rp. 1.762.687.023,00 dari total anggaran Rp. 1.857.288.402,00 atau 94,91%. Jika dibandingkan dengan penyerapan anggaran pada tahun 2021 maka persentase kenaikan anggaran

mengalami kenaikan sebesar 12,91% yaitu pada tahun 2021 dari total anggaran sebesar Rp. 2.817.246.275,00 terealisasi sebesar Rp 2.323.706.703,00,- atau 82%. Kenaikan ini disebabkan karena:

1. Alokasi anggaran berkurang dari tahun sebelumnya;
2. Masa transisi penyesuaian kegiatan yang berpindah pengampu (pembenahan Renstra); dan
3. Adanya rencana perubahan cascading renstra OPD di lingkup sekretariat daerah (penyesuaian kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi bagian pada lingkup sekretariat).

## BAB IV PENUTUP

### A. KESIMPULAN UMUM PENCAPAIAN KINERJA

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Bagian Tata Pemerintahan merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan pembangunan, penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat yang menjadi tugas dan wewenang Bagian Tata Pemerintahan. Didalamnya diinformasikan tentang sasaran, program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh Bagian Tata Pemerintahan pada tahun 2022 dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang telah dituangkan dalam Renstra Bagian Tata Pemerintahan 2021-2026. Disamping itu penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini merupakan sarana sebagai bahan evaluasi dan umpan balik dalam menunjang perbaikan kinerja Bagian Tata Pemerintahan pada tahun-tahun mendatang.

Dari hasil evaluasi terhadap kinerja Bagian Tata Pemerintahan dapat disimpulkan bahwa sasaran-sasaran pada tiap-tiap tujuan yang ditetapkan pada Rencana Strategis (Renstra) dikategorikan Baik karena dari 4 indikator sasaran sebanyak 1 indikator pencapaiannya dalam kategori Sangat Memuaskan, 1 indikator dalam kategori Memuaskan dan 2 indikator dalam kategori baik.

Realisasi Penyerapan Anggaran tahun 2022 sebesar Rp 1.762.687.023 (94,91%), sedangkan hasil evaluasi efisiensi menunjukkan ada efisiensi dari perbandingan antara capaian kinerja dan capaian penyerapan anggaran.

### B. PERMASALAHAN DAN REKOMENDASI PERBAIKAN

Terkait dengan hal tersebut dalam penyelenggaraan pemerintahan Bagian Tata Pemerintahan masih menghadapi kendala atau hambatan yang

berpengaruh terhadap optimalisasi pencapaian target yang ditetapkan dengan hambatan dan permasalahan sebagai berikut :

1. Adanya pemahaman yang berbeda terkait maksud dari narasi capaian indikator kinerja.
2. Dalam hal pendelegasian, belum terdapat pengaturan baku dalam delegasi kewenangan Bupati kepada Camat.
3. Belum terdapat aturan teknis mengenai kelurahan dan pendelegasian wewenang.
4. Adanya insidental penundaan/pembatalan rakor. Terkadang OPD menindaklanjuti tidak sesuai dengan hasil rakor.
5. Kurangnya pemahaman perangkat daerah sebagai pelaksana teknis kerja sama daerah untuk memformulasikan rancangan kerja sama dan memenuhi tahapan penyusunan dokumen kerja sama sesuai dengan Permendagri No.22 Tahun 2020 tentang Tata cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah lain dan Kerja Sama Pemerintah dengan Pihak Ketiga;
6. Proses kerjasama antar daerah terkadang terhambat oleh kebijakan pemimpin daerah lainnya untuk lebih bersikap terbuka dan mengerti pentingnya kerja sama sudah dapat terwadahi dalam kerangka APKASI Korwil Jawa Timur;
7. Belum tersedianya anggaran fisik konsultasi penegasan dan penetapan batas wilayah.
8. Keterbatasan operator aplikasi dan SDM yang memiliki kualifikasi teknis pemetaan dan topografi wilayah

Oleh karenanya direkomendasikan perbaikan untuk meminimalkan kendala pencapaian sasaran pada tahun 2023 dan tahun – tahun berikutnya antara lain :

1. Perlu adanya bimtek evaluasi LPPD pada capaian kinerja OPD.
2. Menghadirkan narasumber handal terkait penyusunan LPPD pada Bimtek LPPD.

3. Perlunya penunjang kegiatan berupa honor kegiatan bagi OPD dalam menyusun LPPD.
4. Pelaksanaan kegiatan menyesuaikan kondisi anggaran dan peningkatan koordinasi dengan pendukung acara.
5. Mereviu peraturan lokal yang ada mengenai pelaksanaan PATEN di Kecamatan.
6. Monev Kecamatan dan Kelurahan dilakukan dengan pendekatan substantif kinerja keurahan dan kecamatan.
7. Fasilitasi kinerja kecamatan dan kelurahan melalui rapat koordinasi intensif.
8. Perlunya koordinasi lanjutan setelah rakor agar hasil rakor dapat ditindaklanjuti sebagaimana mestinya.
9. Perlu OPD yang membidangi untuk hadir pada saat rakor sesuai dengan tupoksinya.
10. Mengoptimalkan peran dan keterlibatan TKKSD dalam penyusunan rancangan kerja sama
11. Optimalisasi kerja sama antar daerah melalui APKASI Korwil jatim sehingga dapat lebih mempererat saling keterhubungan dan keterikatan antar kabupaten di Jawa Timur;
12. Mensosialisasikan kepada perangkat daerah terkait SOP tahapan penyusunan dokumen kerja sama dan memberikan reviu rancangan dokumen kerja sama
13. Pelaksanaan inventarisasi rupabumi di semester 1 tahun 2023
14. Alokasi anggaran untuk pelaksanaan gisik penegasan batas wilayah.
15. Pengusulan formasi ASN melalui anjab, ABK, dan Bezetting pegawai kepada Bagian Organisasi dan BKPSDM untuk formasi teknis pemetaan dan topografi wilayah.

Demikian Laporan Kinerja Bagian Tata Pemerintahan yang menggambarkan capaian kinerja tiap-tiap tujuan dan sasaran pada tahun 2022

sebagai salah satu laporan pertanggungjawaban, bahan evaluasi dan penyusunan rencana kegiatan tahun 2023

Jember, 2023

KEPALA BAGIAN TATA PEMERINTAHAN



ERVAN SETIAWAN, S.STP, MM.

Pembina

NIP.198410252003121003

RENCANA STRATEGIS BAGIAN TATA PEMERINTAHAN

MATRIK TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun						Strategi mencapai Tujuan dan Sasaran		
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	Strategi	Kebijakan	Program
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	“TERSEDIA-NYA LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH (LPPD)”	Ketersediaan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) (dokumen,%)	1 Meningkatkan nya Kualitas Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Jember;  2 Meningkatkan kapasitas kelembagaan pemerintahan dan perangkat daerah;	Persentase OPD yang Menyusun LPPD sesuai Petunjuk  Persentase bahan kebijakan urusan pemerintahan dan otonomi daerah	95%	100%	100%	100%	100%	100%	1. Peningkatan kualitas rumusan kebijakan /kebijakan positif yang mendukung kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan Kerjasama daerah  b. Updating data regulasi dan telaah regulasi berkenaan sesuai konteks pemerintahan yang diperlukan	a. Optimalisasi kualitas rumusan kebijakan/ kebijakan positif yang dihasilkan dengan berpedoman kepada peraturan yang berlaku  b. Updating data regulasi dan telaah regulasi berkenaan sesuai konteks pemerintahan yang diperlukan	1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  2. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

**LAMPIRAN 1**

Persentase pelaksanaan kegiatan kedinasan KDH/WKDH	85%	90%	95%	97%	100%	100%
Persentase hasil rapat koordinasi wilayah pejabat pemerintah daerah yang ditindaklanjuti ;	70%	75%	80%	85%	90%	95%

dalam penyusunan rumus kebijakan

c. Peningkatan kualitas dan kuantitas Kerjasama Pemerintah Daerah baik antara pemerintah daerah instansi pendidikan maupun pihak lainnya;

d. peningkatan kualitas/kompetensi SDM pelaksana fungsi administrasi pemerintahan yang kompeten

e. Penyusunan roadmap kebijakan administrasi



**LAMPIRAN 1**

3	Meningkatnya kuantitas dan kualitas kerjasama daerah Kabupaten Jember;	Persentase Kecamatan yang melaksanakan PATEN sesuai dengan standar pelayanan	91%	95%	97%	97%	98%	98%
		Persentase kesepakatan dan perjanjian kerjasama yang ditindaklanj	65%	70%	85%	90%	93%	95%

3. Dukungan terhadap fungsi kewilayahan

- n
- c. Asistensi dan monitoring capaian indicator laporan penyelenggaraan pemerintahan secara periodik dan mengintegrasikan ke dalam proses bisnis perencanaan pembangunan daerah sesuai amanat perundang-undangan
- a. Penataan pelimpahan kewenangan kepala daerah kepada camat
- b. Penguatan

**LAMPIRAN 1**

4	Meningkatnya jumlah wilayah yang mengalami penegasan batas wilayah, pengenalan dan perekaman toponimi (alam, buatan, dan budaya)	uti						
		Persentase wilayah yang mengalami penegasan batas wilayah	94%	95%	96%	96%	98%	100%
		Persentase pembakuan nama rupabumi yang terinventarisir	94%	95%	96%	96%	98%	100%

kapasitas aparatur pemerintahan melalui peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan (pelaksanaan Bimtek)

c. Mengintegrasikan pelayanan kewilayahan ke dalam ekosistem pelayanan administrasi publik daerah melalui pelayanan terpadu.

d. Mendorong pemenuhan pendanaan, sarana prasarana dan distribusi pegawai yang proporsional





**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2022**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **ERVAN SETIAWAN, S.STP, MM.**

Jabatan : **Kepala Bagian Tata Pemerintahan**

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : **Ir. H. HENDY SISWANTO, ST. IPU.**

Jabatan : **Bupati Jember**

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua  
**BUPATI JEMBER,**  
  
**Ir. H. HENDY SISWANTO, ST. IPU.**

Jember, 18 November 2022

Pihak Pertama

**Bagian Tata Pemerintahan,**



**ERVAN SETIAWAN, S.STP, MM.**  
**NIP. 19841025 200312 1 003**

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2022  
BAGIAN TATA PEMERINTAHAN**

<b>NO (1)</b>	<b>SASARAN STRATEGIS (2)</b>	<b>INDIKATOR KINERJA (3)</b>	<b>TARGET (4)</b>
1	- Meningkatnya nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Jember	- Presentase nilai Evaluasi LPPD (Jumlah OPD yang Menyusun LPPD sesuai petunjuk)	100 %
2	- Meningkatnya kapasitas kelembagaan pemerintahan dan perangkat daerah	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Persentase bahan kebijakan urusan pemerintahan dan otonomi daerah.</li> <li>- Persentase pelaksanaan kegiatan kedinasan KDH/WKDH.</li> <li>- Persentase hasil rapat koordinasi wilayah pejabat pemerintah daerah yang ditindaklanjuti</li> <li>- Persentase kecamatan dan kelurahan yang melaksanakan disiplin kerja sesuai dengan pedoman</li> <li>- Persentase kecamatan dan kelurahan yang memiliki kinerja sesuai dengan pedoman;</li> <li>- Persentase Kecamatan yang melaksanakan PATEN sesuai dengan standar pelayanan</li> </ul>	<p>70%</p> <p>90%</p> <p>75%</p> <p>95%</p> <p>92%</p> <p>95%</p>
3	- Meningkatnya kuantitas dan kualitas kerjasama daerah Kabupaten Jember	- Persentase peningkatan kerjasama daerah	70%
4	- Meningkatnya jumlah wilayah yang mengalami penegasan batas wilayah, pengenalan dan perekaman toponimi (alam, buatan, dan budaya)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Persentase wilayah yang mengalami penegasan batas wilayah</li> <li>- Persentase pembakuan nama rupabumi yang terinventarisir</li> </ul>	<p>95%</p> <p>95%</p>

Program		Anggaran	Keterangan
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp.	1.369.932.458,00	P-APBD 2022
2. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Rp.	1.844.084.462,00	P-APBD 2022
<b>Jumlah</b>	<b>Rp.</b>	<b>3.214.016.920,00</b>	


 BUPATI JEMBER,  
 Ir. H. HENDY SISWANTO, ST, IPU.

Jember, 18 November 2022  
 Kepala Bagian Tata Pemerintahan,

*Handwritten signature*

ERVAN SETIAWAN, S.STP, MM.  
 NIP. 19841025 200312 1 003



**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN JEMBER**  
**SEKRETARIAT DAERAH**

Jl. Sudarman No. 1 ☎ 485162 Jember 68118

**RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)**  
**TAHUN 2022**

**Nama OPD/ Unit Kerja : Bagian Tata Pemerintahan  
 RPJMD**

Misi	Tujuan RPJMD	Indikator Tujuan	Sasaran RPJMD	Indikator Sasaran
Membangun Tata Kelola Pemerintahan Yang Kondusif Antara Eksekutif, Legislatif, Masyarakat Dan Komponen Pembangunan Daerah Lainnya	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Melalui Sinergi Dengan Seluruh Elemen Pembangunan Daerah Dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Ketersediaan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)	-Meningkatnya nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Jember)	Peningkatan Nilai evaluasi LPPD (Jumlah OPD yang Menyusun LPPD sesuai Petunjuk)

**Catatan : untuk tabel RPJMD agar mengisi sesuai tabel 5.4 RPJMD 2021-2026, pada misi, tujuan dan sasaran RPJMD yang mana yang menjadi dasar perumusan tujuan dan sasaran OPD**

TUJUAN OPD		SASARAN OPD			PROGRAM/KEGIATAN			SUB-KEGIATAN			
Uraian	Indikator Tujuan	Uraian	Indikator Sasaran	Target	Uraian	Indikator Program	Target	Uraian	Indikator kegiatan (Output)	Target	Anggaran(Rp)
Tersedianya Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)	Ketersediaan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)	Meningkatnya nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)	Persentase Jumlah OPD yang Menyusun LPPD sesuai petunjuk	1 Tahun Anggaran 100%	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Kegiatan Penataan Organisasi	Persentase kebutuhan pegawai dan tugas rutin operasional kantor tercukupi dan pelayanan dinas KDH/WKDH	100%	Sub-Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen LPPD yang tersusun	1 Dokumen (100%)	Rp.17.920.000,00

TUJUAN OPD		SASARAN OPD			PROGRAM/KEGIATAN			SUB-KEGIATAN			
Uraian	Indikator Tujuan	Uraian	Indikator Sasaran	Target	Uraian	Indikator Program	Target	Uraian	Indikator kegiatan (Output)	Target	Anggaran(Rp)
		Meningkatnya kapasitas kelembagaan pemerintahan dan perangkat daerah	- Persentase bahan kebijakan urusan pemerintahan dan otonomi daerah	1 Tahun Anggaran 60%	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan	Persentase pembinaan perangkat daerah	60%	Sub Kegiatan: Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Penyelenggaraan HUT RI dan HUT Jatim, HUT Jember	1 Dokumen (100%)	Rp.303.629.480,00
			- Persentase kecamatan dan kelurahan yang melaksanakan disiplin kerja sesuai dengan pedoman	1 Tahun Anggaran 95%	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan	Persentase pembinaan perangkat daerah	95%	Sub Kegiatan Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah inspeksi mendadak dan jumlah dokumen laporan monitoring dan evaluasi kinerja kelurahan yang dilaksanakan	12 kegiatan, 1 Dokumen (100%)	Rp.134.591.720,00
			- Persentase Kecamatan yang melaksanakan PATEN sesuai dengan standar pelayanan	1 Tahun Anggaran 95%	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan	Persentase pembinaan perangkat daerah	95%	Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Persentase pelaksanaan PATEN,	1 Dokumen (50%)	Rp.303.629.480,00
			- Persentase kecamatan dan kelurahan yang memiliki kinerja sesuai dengan pedoman	1 Tahun Anggaran 92%	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan	Persentase pembinaan perangkat daerah	92%	Sub Kegiatan Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah inspeksi mendadak dan jumlah dokumen laporan monitoring dan evaluasi kinerja kelurahan yang dilaksanakan	12 Kegiatan, 1 Dokumen (100%)	Rp.134.591.720,00
		Meningkatnya kuantitas dan	Persentase kesepakatan dan	1 Tahun Anggaran	Program Pemerintahan dan	Peningkatan Kerjasama	70%	Sub Kegiatan Fasilitasi	Prosentase Penyusunan	50 Dokumen (100%)	Rp.632.731.100,00

TUJUAN OPD		SASARAN OPD			PROGRAM/KEGIATAN			SUB-KEGIATAN			
Uraian	Indikator Tujuan	Uraian	Indikator Sasaran	Target	Uraian	Indikator Program	Target	Uraian	Indikator kegiatan (Output)	Target	Anggaran(Rp)
		kualitas kerjasama daerah Kabupaten Jember	perjanjian kerjasama yang ditindaklanjuti	70%	Kesejahteraan Rakyat Kegiatan fasilitasi Kerjasama Daerah	daerah		Kerjasama Dalam Negeri	naskah kesepakatan dan perjanjian kerjasama yang terselesaikan		
		Meningkatnya jumlah wilayah yang mengalami penegasan batas wilayah, pengenalan dan perekaman toponimi (alam, buatan, dan budaya).	Persentase wilayah yang mengalami pengukuran/penegasan batas wilayah	1 Tahun Anggaran 95%	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan	Peningkatan presentase inventarisasi, penegasan rupabumi, dan batas wilayah	95%	Sub Kegiatan Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah laporan survey, pemetaan, dan batas daerah yang terinventarisir	Desa-desa di 2 Kecamatan sasaran (2 Dokumen/ 95%)	Rp.36.429.200,00
			Persentase pembakuan nama rupabumi yang terinventarisir	1 Tahun Anggaran 95%	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan	Peningkatan presentase inventarisasi, penegasan rupabumi, dan batas wilayah	95%	Sub Kegiatan Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah laporan survey, pemetaan, dan batas daerah yang terinventarisir	6 Kecamatan (1 Dokumen/ 95%)	Rp.36.429.200,00

Jember, 4 Januari 2022  
Kepala Bagian Tata Pemerintahan,



ERVAN SETIawan. SSTP. MM  
NIP. 19841026 200312 1 003



**PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER**  
**SEKRETARIAT DAERAH**  
JL. SUDARMAN NO. 1 ☎ 485162 JEMBER 68118

---

**KEPUTUSAN BAGIAN TATA PEMERINTAHAN**  
**KABUPATEN JEMBER**  
**Nomor : 065/ 01.1 /1.11/2022**

**TENTANG**  
**INDIKATOR KINERJA UTAMA BAGIAN TATA PEMERINTAHAN**  
**KABUPATEN JEMBER**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Bagian Tata Pemerintahan Kabupaten Jember dalam suatu Keputusan Sekretaris Daerah ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama ;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU** : Indikator Kinerja Utama Bagian Tata Pemerintahan Kabupaten Jember
- KEDUA** : Indikator Kinerja Utama Bagian Tata Pemerintahan Kabupaten Jember sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tersebut dalam lampiran;
- KETIGA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan KEDUA bertujuan untuk :
- (1) Memberikan informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja organisasi
  - (2) Mengukur keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja organisasi
- KEEMPAT** : Indikator Kinerja Utama bagian Tata Pemerintahan Kabupaten Jember sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Bagian Tata Pemerintahan Kabupaten Jember dalam :
- a. Perencanaan Strategis Perangkat Daerah
  - b. Perencanaan Tahunan Perangkat Daerah
  - c. Penyusunan Dokumen Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah
  - d. Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah
  - e. Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah
- KELIMA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, disusun dengan mengacu pada Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Jember dan ditetapkan dalam bentuk Keputusan Kepala Bagian Tata Pemerintahan Kabupaten Jember.
- KEENAM** : Keputusan Kepala Bagian Tata Pemerintahan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Jember

pada tanggal : 04 Januari 2022

**KEPALA BAGIAN TATA PEMERINTAHAN**

**KABUPATEN JEMBER**



**ERVAN SETIYAN, S.STP, MM**

Pejabat Tingkat I

NIP. 19841025 200312 1 003

**TABEL INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) BAGIAN TATA PEMERINTAHAN**

<b>Kinerja Utama/ Sasaran Strategis</b>	<b>Indikator Kinerja Utama</b>	<b>Penjelasan / Formulasi Penghitungan</b>	<b>Sumber Data</b>	<b>Penanggung Jawab</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
Meningkatnya kualitas Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan (LPPD) Kabupaten Jember	Persentase Jumlah OPD yang menyusun LPPD sesuai petunjuk	$\frac{\text{Jumlah OPD yang melaporkan data/isian kewenangan urusan}}{\text{Jumlah OPD pengampu urusan LPPD}} \times 100\%$	Sub Koordinator Otonomi Daerah	Perangkat Daerah se-Kabupaten Jember - Koordinator penyusunan sesuai peraturan: Bagian Tata Pemerintahan
		<p><b>Penjelasan LPPD:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Batas Waktu Pengiriman LPPD Perangkat Daerah Bulan Februari telah diterima oleh Bagian Tata Pemerintahan</li> <li>- Penyusunan LPPD berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007</li> <li>- Capaian kinerja Kabupaten merupakan agregasi dari capaian kinerja OPD se- Kabupaten Jember yang perlu dikoordinasikan terkait validitas data</li> <li>- Seluruh elemen data harus bersumber dari kinerja masing-masing OPD buka data BPS kecuali data PDRB dengan dilampiri dokumen pendukung yang disampaikan kepada Tim Penyusun LPPD Kabupaten untuk didokumentasikan</li> <li>- Pemingkatan nilai LPPD berdasarkan hasil evaluasi Tim Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) daerah dan Pusat</li> <li>- Hasil evaluasi Tim EKPPD akan dilaporkan kepada Bupati sebagai bahan kebijakan penyempurnaan kinerja di tahun berikutnya</li> </ul>		

Meningkatnya kapasitas kelembagaan pemerintahan dan perangkat daerah	1. Persentase bahan kebijakan urusan pemerintahan dan otonomi daerah	<p>Jumlah bahan kebijakan urusan pemerintahan dan otonomi daerah yang dibuat</p> <hr/> <p>Jumlah total bahan kebijakan urusan pemerintahan dan otonomi daerah yang dibutuhkan X 100%</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sub Koordinator Administrasi Pemerintahan dan Kerjasama</li> <li>- Sub Koordinator Otonomi Daerah</li> <li>- Sub Koordinator Administrasi Kewilayahan</li> </ul>	Kepala bagian Tata Pemerintahan
		<p><b>Penjelasan bahan kebijakan pemerintahan dan otonomi daerah</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Telaahan kebijakan yang didasarkan kepada pendekatan dan metodologi empiris dalam mengurai permasalahan dan menemukan analisa solusi dan saran penyelesaian</li> <li>- Tindak lanjut dari kebijakan publik pemerintah diatas (pusat dan Provinsi) yang harus dilaksanakan di daerah</li> <li>- Dokumen teknis yang berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan di daerah</li> <li>- Elaborasi fakta dan informasi sehingga dapat dirumuskan suatu rumusan penyelesaian</li> <li>- Informasi dari pihak samping dan masyarakat</li> </ul>		
	2. Persentase kecamatan dan kelurahan yang melaksanakan disiplin kerja dan sesuai dengan pedoman	<p>Jumlah kecamatan dan kelurahan yang melaksanakan disiplin kerja dan memiliki kinerja sesuai dengan pedoman</p> <hr/> <p>Jumlah total kecamatan dan kelurahan yang memiliki pedoman disiplin dan kinerja X 100%</p>	Sub Koordinator Administrasi Kewilayahan	Kepala Bagian Tata Pemerintahan

		<p><b>Penjelasan Kecamatan dan kelurahan yang melaksanakan disiplin kerja sesuai pedoman</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kecamatan dan Kelurahan yang melaksanakan disiplin kerja sesuai dengan peraturan (PP 94 Tahun 2021)</li> <li>- Camat yang menempati rumah dinas di wilayah kerjanya</li> <li>- Jumlah kecamatan dan kelurahan yang melaksanakan pengawasan melekat di lingkungan kerjanya</li> <li>- Jumlah kasus pelanggaran disiplin kerja yang terjadi (semakin menunjukkan disiplin kerja dapat berjalan) dan tingkat disiplin kerja meningkat</li> </ul>		
	3. Persentase kecamatan yang melaksanakan PATEN sesuai dengan standard pelayanan	$\frac{\text{Jumlah kecamatan yang melaksanakan PATEN sesuai dengan standard pelayanan}}{\text{Jumlah total kecamatan yang melaksanakan PATEN}} \times 100\%$	Sub Koordinator Administrasi Kewilayahan	Kepala Bagian Tata Pemerintahan
		<p>Penjelasan kecamatan yang melaksanakan PATEN sesuai standart pelayanan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Jumlah Kecamatan yang melaksanakan ketentuan administrasi dalam layanan kepada masyarakat (kelengkapan administrasi, SOP layanan ,waktu layanan feasible )</li> <li>- Kebijakan kecamatan yang mendukung pelaksanaan PATEN</li> <li>- Dukungan lintas OPD dalam koherensi dan sinkronisasi pelayanan terpadu di kecamatan</li> </ul>		
	4. Persentase kecamatan dan kelurahan yang memiliki kinerja sesuai dengan pedoman	$\frac{\text{Jumlah kecamatan dan kelurahan yang memiliki kinerja sesuai pedoman}}{\text{Jumlah total kecamatan dan kelurahan yang memiliki pedoman}} \times 100\%$	Sub Koordinator Administrasi Kewilayahan	Kepala Bagian Tata Pemerintahan
		<p>Penjelasan Kecamatan dan Kelurahan yang memiliki kinerja sesuai dengan pedoman</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kecamatan dan kelurahan yang melaksanakan tugas</li> </ul>		

		<p>dan fungsi sesuai dengan tata kerja yang ada</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Jumlah kecamatan dan kelurahan yang menjalankan disiplin kerja dan kinerja sesuai pedoman (PP 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan)</li> <li>- Kecamatan dan kelurahan yang melaksanakan ketentuan administrasi dalam layanan kepada masyarakat (kelengkapan administrasi, SOP layanan, waktu layanan feasible)</li> <li>- Kinerja pemberdayaan masyarakat di kelurahan sesuai dengan pedoman (Permendagri 130 tahun 2018)</li> </ul>		
Meningkatnya kuantitas dan kualitas kerjasama daerah Kabupaten Jember	1. Persentase kesepakatan dan perjanjian kerjasama yang ditindaklanjuti	$\frac{\text{Jumlah kesepakatan dan perjanjian kerjasama yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah total kesepakatan dan perjanjian kerjasama yang ada}} \times 100\%$	Sub Koordinator Administrasi Pemerintahan dan kerja sama	Kepala Bagian Tata Pemerintahan
		<p><b>Penjelasan kesepakatan perjanjian kerjasama yang ditindaklanjuti</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tata laksana kerjasama daerah sesuai dengan aturan yang masih berlaku (Permendagri 22 tahun 2020)</li> <li>- Kerjasama sama dilakukan atas dasar saling menguntungkan baik antar daerah dan pihak ketiga</li> <li>- Kerjasama dilakukan dengan terlebih dahulu menyepakati nota kesepahaman ( MOU) yang secara teknis akan diturunkan dalam Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang memuat hal substantif sesuai kesepakatan</li> </ul>		
Meningkatnya jumlah wilayah yang mengalami penegasan batas wilayah, pengenalan dan perekaman toponimi (alam, buatan, dan budaya)	1. Persentase wilayah yang mengalami penegasan batas wilayah	$\frac{\text{Jumlah wilayah yang mengalami penegasan batas wilayah}}{\text{Jumlah total target wilayah yang mengalami penegasan batas wilayah}} \times 100\%$	Sub Koordinator Administrasi Kewilayahan	Kepala Bagian Tata Pemerintahan
		<p><b>Penjelasan wilayah yang mengalami penegasan batas wilayah</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Batas wilayah merupakan sesuatu yang penting untuk</li> </ul>		

		<p>menjamin tertib administrasi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penegasan dan penetapan batas wilayah dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku (Permendagri 141 tahun 2017, Permendagri 45 tahun 2016) baik berupa penegasan batas daerah (kabupaten) dan desa</li> </ul>		
	2. Persentase pembakuan nama rupabumi yang terinventarisir	<p>Jumlah wilayah yang mengalami pembakuan nama rupabumi yang terinventarisir</p> <hr/> <p>Jumlah total target wilayah yang mengalami pembakuan nama rupabumi yang terinventarisir X 100%</p>	Sub Koordinator Administrasi Kewilayahan	Kepala Bagian Tata Pemerintahan
		<p><b>Penjelasan wilayah yang mengalami pengenalan dan perekaman toponimi ( alam, buatan dan budaya)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Toponimi merupakan kenampakan alam yang dapat terjadi karena factor alami, buatan dan dinamika kehidupan budaya manusia</li> <li>- Toponimi perlu dikenali sebagai penanda khusus dan umum dari suatu wilayah</li> <li>- Pengenalan dan perekaman toponimi dilaksanakan dengan pendekatan spasial dan partisipatif untuk buatan dan budaya.</li> <li>- Toponimi budaya bersifat dinamis seuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat</li> </ul>		

## LAMPIRAN V

### PENGHARGAAN BAGIAN TATA PEMERINTAHAN TAHUN 2022

